



P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt.P/2021/PN. Cms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, didalam perkara permohonan dari:

ROY, lahir pada 22 juni 1984, Agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Pangandaran Barat RT 003 RW 004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 78/Pdt.P/2021/PN. Cms tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 24 November 2021, dibawah register perkara permohonan No. 78/Pdt.P/ 2021/PN Cms, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Bandung pada 22 juni 1984, anak dari suami istri Dedy Suryaparnata dan Ingewati Kartajaya, dengan nama Roy, sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor 1222/1984, tanggal 20 Agustus 1984. Akte Perkawinan Nomor : 270/1978, tanggal 19 Oktober 1978, masing-masing di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT II Bandung;
2. Bahwa setelah Pemohon meneliti surat-surat penting milik Pemohon, diantaranya Akte Kelahiran milik Pemohon ternyata nama Pemohon tertulis Roy sedangkan pada surat-surat penting milik Pemohon lainnya ada pula

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN. Cms



yang tertulis dengan nama Reiner Roy (dimana nama Reiner adalah nama baptis)

3. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon didalam surat-surat penting milik Pemohon tersebut, maka untuk menghindari kesulitan di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan dengan cara menambahkan nama Baptis Pemohon tersebut (Reiner) pada Akte Kelahiran Nomor : 1222/1984, Tanggal 20 Agustus 1984 tersebut, sehingga lengkap nama Pemohon tertulis menjadi Reiner Roy;

4. Bahwa untuk keperluan tersebut diharuskan terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan Negri KL 1 B Ciamis;

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negri Ciamis untuk bersedia memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah namanya dari Roy di tambah dengan nama Reiner, sehingga lengkapnya nama Pemohon tertulis menjadi Reiner Roy ;
3. Memberi kuasa kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor ; 1222/1984, Tanggal 20 Agustus 1984 dari semula nama Pemohon ROY di tambah dengan nama REINER, sehingga lengkapnya nama Pemohon tertulis menjadi REINER ROY;
4. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan, yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3207222206840001, atas nama ROY, tertanggal 23 November 2021(diberi tanda Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3218092311210002, atas nama kepala keluarga ROY, tertanggal 23 November 2021 (diberi tanda Bukti P-2);



3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 270/1978 atas nama Dedy Suryaparnata dengan Ingewati KARTADAJA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 19 Oktober 1978 (diberi tanda Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1222/1984 atas nama ROY yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 20 Agustus 1984 (diberi tanda Bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor 02 Mu 0097506 atas nama ROY tanggal 17 Juni 2002, (diberi tanda Bukti P-5);
6. Fotocopy Surat tanda pemandian tahun 1995 Nomor 33 atas nama REINER ROY SURYAPARNATA, yang dikeluarkan oleh Gereja St. Mikael Bandung tanggal 08 April 1995 (diberi tanda Bukti P-6);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3207222206840001, atas nama ROY, tertanggal 16 Agustus 2019 (diberi tanda Bukti P-7);
8. Fotocopy Surat Keterangan No : 470/814/Desa/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, (diberi tanda Bukti P-8);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 copy dari copy karena yang asli sudah ditarik oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Pangandaran dan diganti dengan yang baru, sehingga semua bukti surat menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KUSNADI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon sejak masih tinggal di kota Bandung;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 22 juni 1984, anak dari suami istri dari orang tua kandung pemohon yang bernama Dedy Suryaparnata (ayah) dan Ingewati Kartajaya (Ibu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil Pemohon oleh orang tua Pemohon diberi nama ROY dan setelah dibaptis diberi nama REINER ROY;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 1222/1984 dengan nama ROY;
- Bahwa Pemohon Pada tanggal 08 April 1995 oleh orang tua pemohon di Baptis di Gereja St. Mikael dengan nama REINER ROY SURYAPARNATA;
- Bahwa sejak di Baptis nama pemohon yang digunakan adalah REINER ROY seperti pada KTP lama tertanggal 16 Agustus 2019 sebelum diganti dengan KTP yang baru;
- Bahwa pemohon mengganti KTP lama dengan yang baru pada tanggal 23 November 2021 karena pemohon akan mengajukan perubahan nama di Pengadilan Negeri Ciamis dan arahan dari petugas kantor catatan sipil sehingga identitas dalam KTP dan Kartu keluarga disesuaikan terlebih dahulu dengan akta kelahiran pemohon;
- Bahwa nama Pemohon ROY dengan nama Pemohon REINER ROY adalah orangnya satu dan sama yaitu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ADY SETIADY memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 22 juni 1984, anak dari suami istri dari orang tua kandung pemohon yang bernama Dedy Suryaparnata (ayah) dan Ingewati Kartajaya (Ibu);
- Bahwa sejak kecil Pemohon oleh orang tua Pemohon diberi nama ROY dan setelah dibaptis diberi nama REINER ROY;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 1222/1984 dengan nama ROY;
- Bahwa pemohon Pada tanggal 08 April 1995 oleh orang tua pemohon di Baptis di Gereja St. Mikael dengan nama REINER ROY SURYAPARNATA;
- Bahwa sejak di Baptis nama pemohon yang digunakan adalah REINER ROY seperti pada KTP lama tertanggal 16 Agustus 2019 sebelum diganti dengan KTP yang baru;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengganti KTP lama dengan yang baru pada tanggal 23 November 2021 karena pemohon akan mengajukan perubahan nama di Pengadilan Negeri Ciamis dan arahan dari petugas kantor catatan sipil sehingga identitas dalam KTP dan Kartu keluarga disesuaikan terlebih dahulu dengan akta kelahiran pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama ROY, yang lahir di Bandung pada tanggal 22 Juni 1984 menjadi REINER ROY yang lahir di Bandung pada tanggal 22 Juni 1984 sesuai dengan nama Baptis;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka untuk segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan belum dimuat dalam penetapan ini, namun telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap telah dimuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama Pemohon yang pada Akta Kelahiran yang semula bernama ROY menjadi REINER ROY;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 8) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P – 1, P-2 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Warung wetan RT/RW 008/004 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P – 2, P-4 dan P-6 , serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon adalah anak dari hasil pernikahan antara Dedy Suryaparnata dengan Ingewati KARTADJAJA pada tanggal 19 Oktober 1978 dikantor Bandung, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 270/1978 tertanggal 19 Oktober 1978;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini yakni untuk mengajukan permohonan ganti nama Pemohon yang semula bernama ROY, yang lahir di Bandung pada tanggal 22 Juni 1984 menjadi REINER ROY yang lahir di Bandung pada tanggal 22 Juni 1984;
- Bahwa pemohon Pada tanggal 08 April 1995 oleh orang tua pemohon di Baptis di Gereja St. Mikael dengan nama REINER ROY SURYAPARNATA;
- Bahwa sejak di Baptis nama pemohon yang digunakan adalah REINER ROY seperti pada KTP lama tertanggal 16 Agustus 2019 sebelum diganti dengan KTP yang baru;
- Bahwa pemohon mengganti KTP lama dengan yang baru pada tanggal 23 November 2021 karena pemohon akan mengajukan perubahan nama di Pengadilan Negeri Ciamis dan arahan dari petugas kantor catatan sipil sehingga identitas dalam KTP dan Kartu keluarga disesuaikan terlebih dahulu dengan akta kelahiran pemohon;;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

*"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan."*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan hanya dikenal mengenai istilah: "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan perubahan berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P - 1 s/d P - 8 dan 2 (dua) orang Saksi dan terhadap Saksi - Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat - syarat formil dan syarat - syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan Saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah didasarkan atas nama setelah dibaptis yang dimiliki oleh Pemohon agar mendapatkan nama dengan arti yang lebih bermakna serta kesesuaian dengan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan keinginan dari Pemohon agar tertib administrasi;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan nama dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran 1222/1984 tertanggal 20 Agustus 1984 atas nama ROY, yang lahir di Bandung pada tanggal 22 Juni 1984 menjadi REINER ROY yang lahir di Bandung pada tanggal 22 Juni 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa: "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: "*Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan*:"

- a. **Salinan penetapan pengadilan negeri;**
- b. **Kutipan akta Pencatatan Sipil;**
- c. **KK;**
- d. **KTP-el dan;**
- e. **Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Instansi Pelaksana dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*", oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Pangandaran maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran 1222/1984 tertanggal 20 Agustus 1984, yang semula tercatat atas nama ROY, yang lahir di Bandung pada tanggal 22 Juni 1984 menjadi REINER ROY yang lahir di Bandung pada tanggal 22 Juni 1984;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1222/1984 tertanggal 20 Agustus 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh Indra Muharam, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R. Agus Mulyana., ST. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

R. Agus Mulyana., ST. SH.

Indra Muharam, SH.,

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-

Proses : Rp. 50.000 ,-

Materai : Rp. 10.000 ,-

Redaksi : Rp. 10.000 ,-

PNBP Biaya Panggilan : Rp. 10.000 ,-

Jumlah : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)